

JAWABAN TUGAS 2

Rhiza S. Sadjad

NIM 045276176

Fakultas : FHSIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode>Nama MK : FSSO4403_14/Sosiologi Korupsi 14
Tugas : 2

Pertanyaan 1/3:

Dalam Modul 4 Pokok Bahasan 1, telah dijelaskan mengenai teori fungsionalisme struktural dalam menjelaskan fenomena korupsi serta pada Pokok Bahasan 2 dijelaskan mengenai teori konflik dan terapannya dalam studi tentang korupsi. Setiap tokoh baik tokoh fungsionalisme struktural dan teoritis konflik mempunyai pandangannya masing-masing. Coba anda simpulkan pandangan menurut masing-masing dua tokoh sosiologi fungsionalisme struktural dan dua tokoh teoritis konflik, kemudian kaitkan dengan salah satu contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini. Berikan penjelasan dari keterkaitan antara masing-masing pemikiran tokoh tersebut dengan contoh realitanya!

Jawaban 1/3:



Gambar 1

Kasus “Jatah Preman 7 Batang”

<https://share.google/8uzW6xOVNBmGyJGcZ>

Kasus korupsi yang akan dibahas adalah kasus yang baru-baru ini (awal Novwmbwr 2025) terungkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Riau (**Ref. [2]**) yang melibatkan Gubernur Riau, AW, dan kemudian dipopulerkan oleh

KPK sebagai kasus “*Jatah Preman 7 Batang*”. Sebagai acuan pembahasan dipilih 2 (dua) tokoh struktural-fungsionalis, yaitu **Talcott Parsons** [1902 - 1979] dan **Robert K. Merton** [1910 - 2003] sesuai pembahasan dalam (Ref. [1], hal. 4.9 – 4.22) dan 2 (dua) tokoh penggagas teori konflik, yaitu **Karl Marx** [1818 - 1883] dan **Lewis A. Coser** [1913 - 2003] yang dibahas dalam (Ref. [1], hal. 4.26 – 4.35). Sistematika dari jawaban ini menggunakan pengandaian: “*Bagaimana kiranya pandangan keempat tokoh tersebut seandainya mereka (sempat) mengamati kasus korupsi “Jatah Preman 7 Batang” di Riau?*”.

Pertama-tama perlu di-definisi-kan dahulu konstruksi hukum dari kasusnya. Kasus “*Jatah Preman 7 Batang*” yang baru-baru ini (awal November 2025) diungkap dengan OTT oleh KPK di Provinsi Riau bisa di-kategori-kan sebagai kasus korupsi suap (*bribery*) yang diwarnai oleh tindak pidana *pemerasan* karena diduga disertai dengan ancaman. Dalam konstruksi hukum yang diungkapkan oleh (jurubicara) KPK, yang merupakan kasus korupsi suap adalah penyuapan kepada Gubernur Riau sebagai penerima suap – pemberi suap belum diungkapkan – dengan perantara bawahannya, yaitu Kepala Dinas PUPR-PKPP dengan inisial MAS dan Tenaga Ahli Gubernur Riau dengan inisial DNM. AW, MAS dan DNM ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Kasus suap ini terkait dengan pelaksanaan proyek infrastruktur. AW selaku gubernur meminta “*fee*” sebesar 5% dari nilai proyek, atau setara Rp. 7 M (sehingga muncul istilah “*7 batang*”), yang sebagian sudah diserahkan dan dimanfaatkan oleh AW untuk perjalanan (dinas) ke luar-negeri. Dalam kasus ini ditengarai AW juga telah mengancam MAS dan DNM dengan ancaman mutasi atau pencopotan jika tidak menyerahkan uang “*fee*” tersebut, sehingga dengan adanya ancaman tersebut, uang yang harus diserahkan diberi sebutan “*jatah preman*”.

Parsons dan **Merton** sama-sama sosiolog struktural-fungsionalis, yang akan memandang kasus-kasus korupsi, termasuk kasus suap sebagai penyimpangan (*deviance*) atau disfungsi dari struktur sosial. Dalam pandangan **Parsons**, kasus suap adalah kegagalan tatanan nilai integritas pribadi dalam menjaga norma-norma yang disepakati bersama dalam masyarakat, sehingga secara moral adalah sesuatu yang salah dan tidak dapat dibenarkan. Sedangkan **Merton** memandang terjadinya kasus suap adalah sesuatu yang masuk akal atau rasional karena adanya tekanan struktural. Jadi bukan semata-mata masalah moral pribadi seperti yang dikatakan oleh **Parsons**. Tekanan untuk menerima suap itu tersemat (*embedded*) dalam struktur sosial di sekeliling pejabat publik – dalam hal ini Gubernur Riau – sehingga beliau “terpaksa” menerima suap tersebut dan “terjebak” dalam perilaku korup. Jadi jika **Parsons** menitik-beratkan perhatiannya pada integritas moral pribadi pejabat publik, maka **Merton** lebih fokus pada tekanan struktural di lingkungan pejabat tersebut. Dalam kasus “*jatah preman 7 batang*”, **Parsons** akan menyalahkan AW karena dianggap tidak memiliki integritas moral sebagai pejabat publik, sedangkan **Merton** akan lebih

menyalahkan MAS dan DNM karena telah memberikan tekanan struktural kepada AW. Jika benar ada ancaman dari AW terhadap MAS dan DNM, maka teori **Merton** akan gugur dengan sendirinya.

Marx dan **Coser** keduanya penggagas teori konflik. Tapi dalam melihat kasus suap, mereka akan menggunakan teori konflik secara berbeda. **Marx** menganggap masyarakat merupakan struktur berkelas yang terdiri dari kelas atas – borjuis, kapitalis – yang men-dominasi kekuasaan dan kelas bawah – pekerja, proletar – yang tertindas. Selalu terjadi konflik antar kelas, menurut **Marx** akibat adanya dominasi kekuasaan ini. Dalam pandangan **Marx**, para penerima suap dan perantaranya, yaitu AW, MAS dan DNM, ketiganya adalah dari kelas penguasa, menerima suap sebagai bentuk eksploitasi atas kelas tertindas, yaitu para pemberi suap. Jadi, dalam peristiwa suap-menyuap terkandung di dalamnya konflik antar-kelas menurut **Marx**. **Coser** juga mengakui adanya konflik dalam hubungan antara pemberi dan penerima suap, yaitu konflik kepentingan, yang menurut **Coser** sesuatu yang wajar saja terjadi. Jika tidak keburu di-OTT oleh KPK, konflik kepentingan antara Gubernur Riau selaku pejabat publik dan para pemberi suap – yang belum diungkap oleh KPK – terkait pembangunan infrastruktur, akan diselesaikan melalui para perantara yaitu MAS dan DNM.

Pertanyaan 2/3:

Dalam Modul 5 Pokok Bahasan 1, telah dijelaskan mengenai Interaksionisme Simbolik Sebagai Alat Teoritis untuk Memahami Pemaknaan Sosial Tentang Korupsi dan Pokok Bahasan 2 mengenai Sosiologi Fenomenologi Sebagai Teori Konstruksi Sosial. Coba anda simpulkan pandangan tokoh teori interaksionisme simbolik dan pandangan tokoh teori fenomenologi masing-masing satu tokoh dalam memahami tindak korupsi. Kemudian kaitkan masing-masing pemikiran tokoh tersebut dengan menganalisa satu contoh kasus korupsi yang terjadi di Indonesia !

Jawaban 2/3:

Untuk pandangan para tokoh simbolik-interaksionis dan fenomenologis dipilih masing-masing **George Herbert Mead [1863 - 1931]** dari *mahdzab Chicago*, dan **Edmund Husserl [1859 - 1938]**, sebagaimana dibahas dalam (Ref. [1], hal. 5.3 – 5.37). Sedangkan untuk kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, sama seperti jawaban Pertanyaan 1/3 sebelumnya, menggunakan kasus “*jatah preman 7 batang*” di Provinsi Riau (**Ref. [2]**). Istilah-istilah “*jatah preman*” dan “*7 batang*” adalah bahasa simbolis dari interaksi (atau lebih tepatnya: transaksi) antara pihak-pihak yang terlibat akan menarik untuk di-analisis pemaknaannya dengan metode empirik yang dikembangkan **Mead** di Chicago. Sedangkan **Husserl** akan lebih tertarik untuk meng-analisis peristiwa itu sendiri, bagaimana kronologi dan sebab-musabab dari terjadinya kasus tersebut, misalnya dihubungkan dengan perjalanan karier politik AW, hubungannya dengan partai pengusungnya, serta hubungannya dengan pasangan Wakil Gubernur-nya. Dalam pandangan fenomenologis, kasus ini akan dilihat sebagai fenomena yang sudah “biasa” terjadi, khususnya di Riau yang sudah 4 orang Gubernurnya terlibat kasus korupsi - semuanya kasus suap-menyuap – (**Ref. [5]**) atau mungkin sesuatu yang

biasa terjadi di Indonesia. “*Semua kepala daerah mendapat 'jatah preman' (JaPre)*”, kata seorang narasumber, “*bahkan tidak mengherankan juga kalau ada JaPre untuk 'jatah presiden', yang nilainya bukan lagi M, tapi sudah T, alias ribuan batang*”. Hanya saja, akan menarik bagi seorang fenomenologis seperti **Husserl**, jika ternyata - misalnya - kasus OTT ini (hanya) menimpa Gubernur Riau – tidak mengenai kepala-kepala daerah lainnya, apalagi Presiden, walau pun ditengarai banyak mereka yang juga mendapatkan *JaPre*. Hanya di Riau gubernur-nya terkena OTT, rupanya karena ada sang Wagub yang “*bermain*”. “*Permainan*” sang Wagub – kalau benar-benar ada – sehingga beliau otomatis menggantikan AW jika terbukti bersalah, akan menjadi fenomena yang menarik bagi para fenomenologis.

Pertanyaan 3/3:

Masyarakat bebas korupsi merupakan kondisi ideal yang menjadi kepentingan Indonesia sebagai negara bangsa. Namun upaya merealisasi masyarakat bebas korupsi merupakan proses yang sulit dengan berbagai kendala dan tantangan. Berikan penjelasan menurut anda bagaimana caranya menciptakan masyarakat bebas korupsi dimulai dari hal yang paling sederhana hingga kompleks dalam kehidupan sehari-hari, lalu analisa jawaban anda berdasarkan tahap-tahap rekayasa sosial: tahap analisis sosial (social analycis), perencanaan desain (design planning), implementasi lapangan (field implementation) dan evaluasi dampak (impact evaluation)!

Jawaban 3/3:

Korupsi di Indonesia sudah mencapai tingkatan yang terstruktur, sistemik dan masif, disingkat “TSM”, kata para pengamat. Contohnya dalam bidang permusikan seperti pada (**Ref. [3]**). Jadi upaya penanggulangannya juga harus bersifat TSM, tidak bisa setengah-setengah atau bersifat *symptomatic*. Ibaratnya untuk menanggulangi wabah penyakit malaria, misalnya, tidak bisa dilakukan dengan melempari nyamuk seekor demi seekor menggunakan batere bekas.

Salah satu cara menanggulangi korupsi secara TSM adalah dengan melakukan rekayasa sosial (*social engineering*) yang tahapan-tahapannya meliputi: (1) analisis, (2) perencanaan dan perancangan, (3) implementasi dan (4) evaluasi. Contoh keberhasilan dari suatu rekayasa sosial di Indonesia adalah seperti yang dilakukan **Ignatius Jonan** dan kawan-kawan dengan sistem perkereta-api-an (**Ref. [4]**). Rekayasa sosial serupa juga bisa diperluas guna menanggulangi masalah korupsi yang meliputi seluruh sistem birokrasi, mulai dari beberapa pemerintah daerah tingkat 2 Kabupaten/Kota dan tingkat 1 Provinsi sebagai *pilot project*. Tahapan-tahapan rekayasa sosial untuk menanggulangi masalah korupsi adalah sebagai berikut:

1. Analisis. Pada tahapan awal terlebih dahulu harus dilakukan identifikasi permasalahannya. Korupsi seperti apa yang sering terjadi dan di mana terjadinya. Misalnya ditengarai yang sering terjadi adalah korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan pendekatan sosiologis, apakah pendekatan struktural-fungsionalisme, atau teori konflik, atau simbolik-interaksionisme, atau fenomenologis, atau kombinasi beberapa pendekatan, kasus-kasus

korupsi yang pernah terjadi, atau sedang terjadi di-analisis. Siapa saja aktor-nya, bagaimana modus-nya, bagaimana menghitung potensi kerugian negara, dan seterusnya. Seandainya korupsi merupakan penyakit, maka pada tahap inilah dilakukan diagnosa. Apakah masih pada stadium awal, atau sudah parah kondisinya.

2. Perencanaan dan Perancangan, Setelah ter-identifikasi dengan jelas permasalahannya, misalnya salah satu modus korupsi yang sering terjadi adalah dalam bentuk “*mark up*” dalam proses pengadaan, yaitu ketika rekanan mengajukan kelebihan harga, “*bekerja-sama*” (*kongkalikong*) dengan Pejabat Pembuat Komitmen atau dengan Bagian Pengadaan. Pada tahap ini dicari “obat”-nya yang paling tepat untuk kasus seperti ini. Misalnya dirancang digitalisasi proses pengadaan, sehingga me-minimalisasi *kongkalikong*. Bisa juga dirancang agar proses pengadaan menjadi transparan, semua terbuka, tidak ada lagi “*jatah preman*”, atau *fee* yang dibayar di belakang layar. Dalam tahapan perencanaan ini juga diperhitungkan manajemen risiko. Jangan sampai, karena prosesnya diperketat, proses-proses pengadaan menjadi “*macer*”, anggaran tidak terserap, mengendap menjadi sisa anggaran yang disimpan sebagai deposito.
3. Implementasi. Karena korupsi sudah TSM, maka implementasi dari rekayasa sosial ini adalah untuk mengurangi sampai se-minimal mungkin “M” atau masif-nya korupsi itu, dengan implementasi secara ter-struktur, “T” dan secara sistemik, “S”. Implementasi harus dilaksanakan secara menyeluruh, tidak bisa tambal-sulam. Juga harus tuntas, konsisten dan berkelanjutan, tidak bisa hanya bersifat sementara. Selama ini pemberantasan korupsi hanya terkesan seperti memadamkan kebakaran yang sudah terjadi.
4. Evaluasi. Setelah tahapan implementasi, hasilnya harus segera di-evaluasi. Yang di-evaluasi adalah “M” yang harus terukur secara kuantitatif. Ada paling sedikit 3 (tiga) parameter yang harus diukur, yaitu jumlah dana yang di-korupsi, jumlah personil yang terlibat kasus korupsi dan jumlah kasus korupsi yang terungkap. Setelah implementasi semua jumlah ini harus berkurang jika dibandingkan dengan *baseline*, yaitu jumlah ketiga parameter sebelum implementasi. Jika jumlahnya tidak berkurang, berarti implementasi tidak berhasil. Harus diupayakan perbaikan. Biasanya setiap ada pembaharuan, yang dicari adalah “celah”-nya, Dengan melakukan evaluasi, “celah-celah” yang mungkin disalah-gunakan, bisa ditutup rapat. Selain itu, harus di-evaluasi juga bagaimana persepsi publik dan kepercayaan kepada instansi pemerintah, apakah ada perbaikan sesudah diterapkannya rekayasa sosial atau tidak.

Dalam persepsi saya selama ini mengamati kinerja lembaga-lembaga penegak hukum dalam bidang pemberantasan korupsi, jika ada koruptor yang ditangkap, terus diadili dan dihukum, apalagi kalau ditangkapnya dengan OTT, maka koruptor seperti itu pastilah koruptor kelas “teri”, atau

paling besar mungkin kelas "bandeng". Nanti akan ketahuan ke-"teri"-annya itu ketika dibandingkan antara kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan korupsinya, dengan asset yang bisa disita habis dari sang koruptor. Misalnya kerugian negara dihitung 100 T, tapi asset si koruptor sampai habis-habisan disita juga cuma beberapa ratus M, tidak sampai 1 T. Jadi ke mana yang 99 koma sekian T?

Kerugian negara itu sebagian besar pastinya disetor ke koruptor dari kelas di atasnya. Sebut saja kelas "kakap". Koruptor kelas "kakap" biasa disebut-sebut oleh koruptor kelas "teri" dalam fakta persidangan atau BAP pemeriksaan, tapi tidak pernah bisa ditangkap, apalagi diadili dan dihukum. Seandainya nanti ditangkap, diadili dan dihukum pun, bisa dinaikkan ke pengadilan yang lebih tinggi, kemudian di-vonis bebas, atau di-amnesti, atau di-abolisi, dan lain-lain. Koruptor kelas "kakap" masih lumayan, disebut-sebut dan diberitakan. Tapi masih ada lagi koruptor kelas yang lebih besar lagi. Sebut saja koruptor kelas "ikan paus". Koruptor-koruptor kelas ini tidak pernah tersebut sebagai koruptor, bahkan mungkin mendapat berbagai penghargaan sebagai orang yang paling berjasa di republik ini, mendapat berbagai gelar DR. HC, mendapat bintang Mahaputra kelas tertinggi, dan ketika wafat dimakamkan di TMP.

Saya ter-inspirasi oleh kisah **Sidharta Gautama** yang pada puncak kesadarannya, meninggalkan segala kemewahan duniawi yang dimilikinya, untuk berkelana ke dunia "nyata" sampai akhirnya menjadi **Buddha**. Menurut hemat saya, korupsi di Indonesia baru akan bisa diberantas tuntas jika nanti ada koruptor kelas "ikan paus" yang tiba2 tercerahkan, mendapat hidayah, lalu "turun" ke dunia nyata seperti **Sidharta Gautama**, sang **Buddha**. Saya membayangkan, nantinya ada koruptor kelas "ikan paus" yang tiba2 dinyatakan hilang dari kehidupannya seperti **Sidharta Gautama**, padahal dia sedang menyamar menjadi SATPAM atau *office boy* (OB) di kantor2 instansi pemerintah, berkelana dari satu instansi ke instansi lain, dari satu daerah ke daerah lain di seluruh Indonesia, mengumpulkan bukti2 korupsi kelas "ikan paus", sampai suatu ketika dia muncul kembali sebagai **Buddha** anti-korupsi, mengajarkan kepada manusia norma moral dan etika tentang integritas kepribadian anti-korupsi.

REFERENSI

- [1] **Tuti Budirahayu et.al.**, "*Sosiologi Korupsi*", **Modul 1 – 9, SOSI4407**, Edisi 4, [Mei 2025], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
- [2] "*Kode di Balik 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar Gubernur Riau*", <https://news.detik.com/berita/d-8196557/kode-di-balik-jatah-preman-rp-7-miliar-gubernur-riau>, di-akses tgl. 07/11/2025, jam 10:05 WIB
- [3] "*Anda Perlu Tahu, Korupsi TSM Diduga Kuat Tengah Terjadi di Industri Musik Indonesia*", <https://www.mabesnews.com/anda-perlu-tahu-korupsi-tsm-diduga-kuat-tengah-terjadi-di-industri-musik-indonesia/?pgrelated=5>, di-akses tgl. 07/11/2025, jam 14:54 WIB

- [4] “*Solusi Cerdas Ignasius Jonan*”, <https://biroobj.kaltimprov.go.id/cerita-inspiratif/solusi-cerdas-ignasius-jonan-transformasi-pt-kai-dari-merugi-hingga-berpendapatan-rp-14-triliun>, di-akses tgl. 07/11/2025, jam 16:35 WIB
- [5] “*Daftar 4 Gubernur Riau yang Terjerat Kasus Korupsi*”, <https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/89392/daftar-4-gubernur-riau-yang-terjerat-kasus-korupsi>, di-akses tgl. 08/11/2025, jam 10:23 WIB